

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, perlu dilakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah melalui penilaian kinerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka perbaikan dan evaluasi atas pelaksanaan penilaian kinerja perangkat daerah, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu diganti agar dapat mengakomodir perkembangan keadaan:
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

- 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang 12 Nomor Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
- 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- 5. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- 6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 7. Penilaian adalah proses, cara, perbuatan menilai.
- 8. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sesuai dengan visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
- 9. Penilaian Kinerja adalah serangkaian kegiatan menilai kinerja atas pelaksanaan kegiatan atau program.
- 10. Penghargaan (*Reward*) adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kinerja yang dihasilkan oleh perangkat Daerah.
- 11. Hukuman (*Punishment*) adalah hukuman yang diberikan atas kinerja yang dihasilkan oleh perangkat Daerah.

- 12. Reformasi Birokrasi adalah rangkaian upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.
- 13. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- 14. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- 15. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.
- 16. Hasil *(Outcome)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang ditetapkan.

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penilaian atas kinerja seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan kinerja seluruh Perangkat Daerah agar tercipta organisasi yang berorientasi pada hasil (outcome) yang diperoleh dari produktifitas kerja dan kinerja yang tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan motivasi secara berkelanjutan bagi seluruh aparatur Perangkat Daerah untuk bekerja lebih keras, cerdas, tuntas, berkualitas, dan ikhlas; dan
 - c. sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II KRITERIA KINERJA PERANGKAT DAERAH

- (1) Kriteria Kinerja perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja perangkat daerah.
- (2) Data indikator kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data kinerja tahun sebelumnya.
- (3) Indikator kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Kriteria Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah dengan Predikat Kinerja Istimewa Kategori AA apabila hasil perhitungan nilai Indikator lebih dari 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus);
- b. Perangkat Daerah dengan Predikat Kinerja Sangat Baik Kategori A apabila hasil perhitungan nilai Indikator lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh);
- c. Perangkat Daerah dengan Predikat Kinerja Baik Kategori BB apabila hasil perhitungan nilai Indikator lebih dari 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh);
- d. Perangkat Daerah dengan Predikat Kinerja Cukup Baik Kategori B apabila hasil perhitungan nilai Indikator lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh);
- e. Perangkat Daerah dengan Predikat Kinerja Cukup Kategori CC apabila hasil perhitungan nilai Indikator lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh);
- f. Perangkat Daerah dengan Predikat Kinerja Buruk Kategori C apabila hasil perhitungan nilai Indikator lebih dari 30 (tiga puluh) sampai dengan 50 (lima puluh); dan
- g. Perangkat Daerah dengan Predikat Kinerja Sangat Buruk Kategori D apabila hasil perhitungan nilai Indikator kurang dari atau sama dengan 30 (tiga puluh).

Pasal 5

Kriteria Kinerja Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah hasil evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- b. nilai SAKIP Perangkat Daerah hasil evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten dengan bobot 25% (dua puluh lima persen);
- c. persentase capaian IKU Perangkat Daerah hasil validasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- d. inovasi Perangkat Daerah hasil validasi oleh Bagian Organisasi dengan bobot 15% (lima belas persen); dan
- e. persentase realisasi fisik, keuangan dan pendapatan perangkat daerah dengan bobot 10% (sepuluh persen):
 - 1) persentase realisasi fisik hasil validasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2) persentase realisasi keuangan hasil validasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - 3) persentase realisasi pendapatan hasil validasi oleh Badan Pendapatan Daerah (hanya SKPD tertentu).

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memiliki indikator dalam penilaian kinerja, maka data pada Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud akan menjadi data Perangkat Daerah.
- (2) Data Unit Pelaksana Teknis Daerah yang akan menjadi data Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diambil rata-rata dari masing-masing indikator.
- (3) Dikecualikan dari indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah indikator jumlah inovasi yang akan diambil nilai komulatif dari seluruh inovasi.

Pasal 7

Dalam hal terdapat beberapa Perangkat Daerah yang memiliki nilai akhir yang sama maka urutan peringkat Perangkat Dearah diambil dari bobot terbesar dimulai dari indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan seterusnya.

Bagian Kesatu Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Pasal 8

Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah nilai hasil akhir yang diperoleh dari penjumlahan nilai komponen pengungkit pada aspek pemenuhan dan aspek reform dibagi dengan nilai total yang harus terpenuhi dikali 100% (seratus persen).

- (1) Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah adalah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang diperoleh dari hasil evaluasi Inspektorat tahun sebelumnya.
- (2) Indeks Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai lebih dari 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus) skala nilai 100 (seratus) bobot 30% (tiga puluh persen) maka memperoleh skor 30 (tiga puluh);
 - b. indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) skala nilai 80 (delapan puluh) bobot 30% (tiga puluh persen) maka memperoleh skor 24 (dua puluh empat);
 - c. indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) skala nilai 60 (enam puluh) bobot 30% (tiga puluh persen) maka memperoleh skor 18 (delapan belas);
 - d. indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) skala nilai 40 (empat puluh) bobot 30% (tiga puluh persen) maka memperoleh skor 12 (dua belas); dan
 - e. indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai kurang dari atau sama dengan 50 (lima puluh) skala nilai 20 (dua puluh) bobot 30% (tiga puluh persen) maka memperoleh skor 6 (enam).

Bagian Kedua Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pasal 10

Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah nilai akhir dari penjumlahan nilai komponen-komponen dengan rincian sebagai berikut:

- a. perencanaan kinerja dengan total bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. pengukuran kinerja dengan total botot sebesar 30% (tiga puluh persen);
- c. pelaporan kinerja dengan total bobot sebesar 15% (lima belas persen); dan
- d. evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan total bobot 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 11

- (1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang diperoleh dari hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten tahun sebelumnya.
- (2) Nilai SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. nilai SAKIP dengan nilai lebih dari 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus) skala nilai 100 (seratus) bobot 25% (dua puluh lima persen) maka memperoleh skor 25 (dua puluh lima);
 - b. nilai SAKIP dengan nilai lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) skala nilai 80 (delapan puluh) bobot 25% (dua puluh lima persen) maka memperoleh skor 20 (dua puluh);
 - c. nilai SAKIP dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) skala nilai 60 (enam puluh) bobot 25% (dua puluh lima persen) maka memperoleh skor 15 (lima belas);
 - d. nilai SAKIP dengan nilai lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) skala nilai 40 (empat puluh) bobot 25% (dua puluh lima persen) maka memperoleh skor 10 (sepuluh); dan
 - e. nilai SAKIP dengan nilai kurang dari atau sama dengan 50 (lima puluh) skala nilai 20 (dua puluh) bobot 25% (dua puluh lima persen) maka memperoleh skor 5 (lima).

Bagian Ketiga Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah

- (1) Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah kondisi umum (apabila nilai semakin tinggi menggambarkan kinerja yang semakin baik) adalah nilai hasil dari realisasi IKU dibagi target IKU dikali 100% (seratus persen).
- (2) Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah kondisi tidak umum (apabila nilai semakin rendah menggambarkan kinerja yang semakin baik) adalah nilai hasil dari target IKU dibagi realisasi IKU dikali 100% (seratus persen).

Dalam hal Persentase Capaian IKU mendapatkan nilai hasil akhir di atas 100% (seratus persen) maka nilai yang digunakan dalam perhitungan adalah tetap 100% (seratus persen).

Pasal 14

- (1) Persentase Capaian IKU Perangkat Daerah diperoleh dari hasil validasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (2) Persentase Capaian IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. persentase capaian IKU dengan nilai lebih dari 95 (sembilan puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) atau lebih dengan skala nilai 100 (seratus) bobot 20% (dua puluh persen) maka memperoleh nilai 20 (dua puluh);
 - b. persentase capaian IKU dengan nilai lebih dari 90 (sembilan puluh) sampai dengan 95 (sembilan puluh lima) dengan skala nilai 80 (delapan puluh) bobot 20% (dua puluh persen) maka memperoleh nilai 16 (enam belas);
 - c. persentase capaian IKU dengan nilai lebih dari 85 (delapan puluh lima) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan skala nilai 60 (enam puluh) bobot 20% (dua puluh persen) maka memperoleh nilai 12 (dua belas);
 - d. persentase capaian IKU dengan nilai lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 85 (delapan puluh lima) dengan skala nilai 40 (empat puluh) bobot 20% (dua puluh persen) maka memperoleh nilai 8 (delapan); dan
 - e. persentase capaian IKU dengan nilai kurang dari atau sama dengan 80 (delapan puluh) dengan skala nilai 20 (dua puluh) bobot 20% (dua puluh persen) maka memperoleh nilai 4 (empat).

Bagian Keempat Inovasi yang Diciptakan dan Diimplementasikan Oleh Perangkat Daerah

Pasal 15

Kriteria Inovasi adalah sebagai berikut:

- a. kebaruan (keunikan gagasan, pendekatan baru, modifikasi inovasi yang ada);
- b. efektif (capaian nyata dan solutif);
- c. bermanfaat (memberikan dampak dan menyelesaikan masalah publik);
- d. dapat ditransfer (inovasi dapat direplikasi oleh Unit Pelayanan Publik sejenis atau diadaptasi ke dalam konteks lain); dan
- e. berkelanjutan (dukungan keberlangsungan inovasi).

- (1) Inovasi yang diciptakan dan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah dalam waktu 1 (satu) tahun diperoleh dari hasil validasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Inovasi yang diciptakan dan diimplementasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. inovasi dengan jumlah lebih dari 4 (empat) dengan skala nilai 100 (seratus) bobot 15% (lima belas persen) maka memperoleh nilai 15 (lima belas);
 - b. inovasi dengan jumlah lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) dengan skala nilai 80 (delapan puluh) bobot 15% (lima belas persen) maka memperoleh nilai 12 (dua belas);
 - c. inovasi dengan jumlah lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) dengan skala nilai 60 (enam puluh) bobot 15% (lima belas persen) maka memperoleh nilai 9 (sembilan);
 - d. inovasi dengan jumlah lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) dengan skala nilai 40 (empat puluh) bobot 15% (lima belas persen) maka memperoleh nilai 6 (enam); dan
 - e. inovasi dengan jumlah lebih dari 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) dengan skala nilai 20 (dua puluh) bobot 15% (lima belas persen) maka memperoleh nilai 3 (tiga).

- (1) Inovasi yang dapat diperhitungkan menjadi data indikator harus ditetapkan ke dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati dan/atau Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perangkat Daerah yang membuat inovasi melalui aplikasi dengan bantuan Dinas Komunikasi dan Informatika tanpa bantuan pihak ketiga, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan nilai 0,5 (nol koma lima) inovasi dengan mencantumkan nama Dinas Komunikasi dan Informatika ke dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagai Perangkat Daerah penunjang Inovasi.
- (3) Bagi Perangkat daerah yang telah melaksanakan pembuatan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditetapkannya Peraruran Bupati ini, maka inovasi yang telah diciptakan akan tetap dihargai.
- (4) Perangkat Daerah yang telah memiliki inovasi dan direplikasi oleh Perangkat Daerah lain mendapatkan nilai 0,5 (nol koma lima) inovasi setiap 1 (satu) Perangkat Daerah yang mereplikasi dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kelima Persentase Realisasi Fisik, Realisasi Keuangan, dan Realisasi Pendapatan Perangkat Daerah

Pasal 18

- (1) Bobot dan nilai atas Persentase Realisasi Fisik, Realisasi Keuangan, dan Realisasi Pendapatan Perangkat Daerah, dirinci sebagai berikut:
 - a. persentase realisasi fisik, keuangan dan pendapatan dengan nilai lebih dari 90 (sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus) atau lebih dengan skala nilai 100 (seratus) bobot 10% (sepuluh persen) maka memperoleh nilai 10 (sepuluh);
 - b. persentase realisasi fisik, keuangan dan pendapatan dengan nilai lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan skala nilai 80 (delapan puluh) bobot 10% (sepuluh persen) maka memperoleh nilai 8 (delapan);
 - c. persentase realisasi fisik, keuangan dan pendapatan dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) dengan skala nilai 60 (enam puluh) bobot 10% (sepuluh persen) maka memperoleh nilai 6 (enam);
 - d. persentase realisasi fisik, keuangan dan pendapatan dengan nilai lebih dari 50 (lima puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) dengan skala nilai 40 (empat puluh) bobot 10% (sepuluh persen) maka memperoleh nilai 4 (empat); dan
 - e. persentase realisasi fisik, keuangan dan pendapatan dengan nilai kurang dari atau sama dengan 50 (lima puluh) dengan skala nilai 20 (dua puluh) bobot 10% (sepuluh persen) maka memperoleh nilai 2 (dua).
- (2) Persentase Realisasi Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil validasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Persentase Realisasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil validasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Persentase Realisasi Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil validasi oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 19

Perhitungan Indikator Persentase Realisasi Fisik, Realisasi Keuangan, dan Realisasi Pendapatan dihitung dengan mengambil nilai rata-rata dari nilai indikator yang tersedia pada Perangkat Daerah.

Pasal 20

Bagi Perangkat Daerah yang memiliki dana transfer dan Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah maka Realisasi Anggaran dijumlahkan dengan realisasi dana transfer dan Realisasi Pendapatan dijumlahkan dengan Realisasi Badan Layanan Umum Daerah.

BAB III BENTUK DAN NILAI PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah dengan kinerja terbaik akan diberikan penghargaan (reward) sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kinerja terbaik diberikan kepada 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan urutan nilai tertinggi hasil perhitungan indikator kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 22

- (1) Bentuk penghargaan yang diberikan kepada Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam bentuk:
 - a. hadiah barang;
 - b. piagam;
 - c. trofi;
 - d. bendera hijau; dan
 - e. penambahan fasilitas sarana prasarana kinerja.
- (2) Penambahan fasilitas sarana prasarana kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada 1 (satu) Perangkat Daerah dengan urutan nilai tertinggi dan akan difasilitasi oleh Tim Anggaran Pemerintahan Daerah sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah penerima penghargaan.
- (3) Bentuk dan besaran penghargaan yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV KATEGORI PENGHARGAAN

Pasal 23

Kategori Penghargaan bagi Perangkat Daerah dengan kinerja terbaik adalah sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah terbaik I;
- b. Perangkat Daerah terbaik II; dan
- c. Perangkat Daerah terbaik III.

BAB V BENTUK HUKUMAN (PUNISHMENT)

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah dengan kinerja Buruk dan Sangat Buruk akan diberikan hukuman (punishment) sebagai bentuk hukuman atas kinerja yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kinerja Buruk diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah dengan hasil perhitungan nilai Indikator lebih dari 30 (tiga puluh) sampai dengan 50 (lima puluh).
- (3) Kinerja Sangat Buruk diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah dengan hasil perhitungan nilai Indikator kurang dari atau sama dengan 30 (tiga puluh).

Pasal 25

- (1) Bentuk hukuman yang diberikan kepada Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yaitu:
 - a. akan diumumkan secara langsung dan melalui surat resmi yang akan disampaikan kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Perangkat Daerah dengan kinerja buruk akan diberikan bendera merah; dan
 - c. Perangkat Daerah dengan kinerja sangat buruk akan diberikan bendera hitam.
- d. Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI TIM PENILAI

- (1) Dalam rangka menjamin objektivitas dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Tim Penilai.
- (2) Mekanisme kerja Tim Penilai adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun, menghimpun, dan mempersiapkan dokumen pendukung dalam rangka penilaian kinerja kepada seluruh Perangkat Daerah;
 - b. melakukan validasi ulang terhadap data dukung dan nilai masingmasing indikator kinerja Perangkat Daerah;
 - c. menentukan skor akhir perhitungan indikator kinerja Perangkat Daerah;
 - d. menentukan kriteria kinerja seluruh Perangkat Daerah; dan
 - e. menentukan penerima penghargaan dan penerima hukuman atas hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Tim Penilai dapat meminta penjelasan kepada Perangkat Daerah yang bertugas memvalidasi data indikator penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Pasal 27

Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian kinerja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah dan Tim Pembina masing-masing indikator penilaian kinerja Perangkat Daerah untuk dapat dilakukan pembinaan lebih lanjut kepada Perangkat Daerah yang masih memiliki nilai di bawah 70 (tujuh puluh) atau di bawah kategori Baik.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 91 Tahun 20021 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

> Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 3 Agustus 2022 BUPATI TANAH LAUT,

> > Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 95

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 95 TAHUN 2022 TANGGAL : 3 AGUSTUS 2022

INDIKATOR PERHITUNGAN KRITERIA KINERJA PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR DAN KELAS	Skala Nilai	Bobot	Skor				
	INTERVAL							
1	2	3	4	5				
1	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah							
	>90 - 100	100	30%	30				
	>80 - 90	80		24				
	>70 - 80	60		18				
	>50 - 70	40		12				
	0 - 50	20		6				
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah							
	>90 - 100	100	25%	25				
	>80 - 90	80		20				
	>70 - 80	60		15				
	>50 - 70	40		10				
	0 - 50	20		5				
3	Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah							
	>95 - >100	100	20%	20				
	>90 - 95	80		16				
	>85 - 90	60		12				
	>80 - 85	40		8				
	0 - 80	20		4				
4	Inovasi yang diciptakan dan diimplementasikan Perangkat Daerah							
	>4	100	15%	15				
	>3 - 4	80		12				
	>2 - 3	60		9				
	>1 - 2	40		6				
	>0 - 1	20		3				
5	Persentase Realisasi Fisik, Keuangan dan Pendapatan Perangkat Daerah							
	>90 - >100	100	10%	10				
	>80 - 90	80		8				
	>70 - 80	60		6				
	>50 - 70	40		4				

0 - 50	
--------	--

Nilai hasil akhir dari penjumlahan seluruh indikator perhitungan nilai indikator, dengan kategori sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat
1.	AA	>90 - 100	Istimewa
2.	A	>80 - 90	Sangat Baik
3.	BB	>70 - 80	Baik
4.	В	>60 -70	Cukup Baik
5.	CC	>50 - 60	Cukup
6.	С	>30-50	Buruk
7.	D	0-30	Sangat Buruk

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA